



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut :

Ahmad Dg. Nai Bin Hama Dg. Rurung, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Massiara Dg. Sanga Binti Dg Talli, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Tkl, tanggal 5 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1990 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontoa Selatan yang bernama Bundu Dg. Beta dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II (dua) yang bernama S Dg. Rate dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam masing-masing bernama :

- a. H. Lurang;
- b. Dg. Tarra;

Dengan mahar satu pohon kelapa di bayar tunai:

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuh II (dua) kali serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama ;

- Fitriani Binti Ahmad Dg. Nai
- Aso Bin Ahmad Dg. Nai (Alm)
- Firman Bin Ahmad Dg. Nai

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk kelengkapan administrasi anak-anak para Pemohon di sekolah dan untuk keperluan lainnya.

Halaman. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 67Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.-----
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad Dg. Nai Bin Hama Dg. Rurung) dengan Pemohon II (Massiara Dg. Sanga Binti Dg Talli) yang dilaksanakan di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan secukupnya, dan para Pemohon tetap pada keputusannya agar pernikahannya di sahkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Dg. Nai dengan NIK 730505170367000 tanggal 11 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Massiara Dg.Sanga dengan NIK 7305055604680001, tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.

Halaman. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 67Pdt.P/2019/PA.Tkl



Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi Kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Ahmad Dg, Nai dengan Nomor 7305052501055128 tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi Kode P.3.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

1. Sattu Dg. Bombong, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Peternak, bertempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keluarga pemohon II.
- Bahwa pemohon I bernama Ahmad Dg. Nai dan pemohon II bernama Massiara Dg. Sanga.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 1990 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama S. Dg. Rate.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Dusun Bontoa Selatan yang bernama Bundu Dg. Beta.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah H. Lurang dan Dg. Tarra.
- Bahwa mahar pemohon II berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai



- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama ini pemohon I dan pemohon II hidup berumah tangga sebagai suami istri di Dusun Bontoa Utara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor Urusan Agama Galesong Utara.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad dari agama Islam.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi berkas sekolah anak-anak para pemohon dan kelengkapan administrasi lainnya.

2. Saban Dg. Bani bin Pape, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah keluarga pemohon II.
- Bahwa pemohon I bernama Ahmad Dg. Bani dan pemohon II bernama Massiara Dg. Sanga.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 1990 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama S. Dg. Rate.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Desa Mangindara yang bernama Bundu Dg. Beta
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah H. Lurang dan Dg. Tarra
- Bahwa mahar pemohon II berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, ada hubungan keluarga namun tidak sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama berumah tangga, para pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 3 orang anak tanpa ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka.
- Bahwa para pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Galesong Utara.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan kelengkapan administrasi berkas pendaftaran sekolah anak-anak para pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Hakim Tunggal agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 67Pdt.P/2019/PA.Tkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah di Dusun Bontoa Selatan Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, pada tanggal 5 Juli 1990, dan pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, karena pernikahan belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga para pemohon tidak mempunyai buku Kutipan akta nikah yang sangat dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pendaftaran sekolah anak-anak para pemohon dan berkas-berkas administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada 5 Juli 1990 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama S. Dg. Rate, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Lurang dan Dg. Tarra, dengan maharnya adalah sebatang pohon kelapa dibayar tunai.

3.-----

Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Dusun Bontoa Selatan yang bernama Bundu Dg. Beta.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki hubungan nasab, namun tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pula sesusuan.

5. Bahwa hingga kini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon, tidak ada yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah murtad dari agama Islam.

6. Bahwa para pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan para pemohon belum terdaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa para pemohon membutuhkan buku kutipan akta nikah untuk kelengkapan berkas administrasi pendaftaran sekolah anak-anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, pada 5 Juli 1990 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab, namun tidak sesuai yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka.

3. Bahwa para pemohon telah tinggal serumah sebagai suami istri, beranak pinak dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil alih pendapat ahli fiqh yang termuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Terjemahnya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah memberikan

keterangan yang sesuai dengan gugatan (permohonannya),

maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 67Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad Dg. Nai bin Hama Dg. Rurung) dengan Pemohon II (Massiara Dg. Sanga binti Dg. Talli) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1990 di Dusun Bontoa Selatan, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Takalar yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulq'adah 1440 *Hijriah*. Oleh **Muh. Hasyim, Lc.** Sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Bachra, S.HI.**, Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Ttd

Bachra, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp
	50.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp
	180.000,00		
4.	PNBP Panggilan pertama Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp
	6.000,00		
7.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00		

Jumlah : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.

Halaman. 11 dari 10 halaman Penetapan No. 67Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)